



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.21/Menhut-II/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS UNIT NASIONAL
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah bagi pegawai dalam perjuangan, pengabdian dan kesetiaannya kepada cita-cita Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas aktif, profesional, netral, produktif, serta bertanggung jawab dalam kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan, sehingga perlu ditingkatkan peran dan eksistensinya di lingkungan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sifat dimaksud huruf a, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi Dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan;
- b. pengelolaan administrasi umum;
- c. pengembangan jiwa korps, memelihara dan meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, dedikasi, kreativitas, prakarsa ke arah peningkatan kinerja pemberdayaan profesionalisme pegawai sebagai anggota;
- d. penyusunan rencana dan program Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Program dan Evaluasi.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kerumahtanggaan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha,
- b. pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan,
- c. pengelolaan urusan kepegawaian,
- d. pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana keuangan, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 9

Bagian Program dan Evaluasi melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan statistik dan penyajian informasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program dan anggaran.

Pasal 11

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Program Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Program Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Kehutanan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan statistik dan pelaporan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Kehutanan.

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan Republik Indonesia adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan Republik Indonesia adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian pada Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Kementerian Kehutanan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

Sekretaris, para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian pada Sekretariat Unit Nasional KORPRI Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dan merupakan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup instansinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 62/Menhut-II/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Kehutanan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 4 April 2011

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 209

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. /Menhut-II/2011

Tanggal : 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEHUTANAN



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN